



P E N E T A P A N

Nomor 793/Pdt.P/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon III;

Dalam hal ini pemohon I. II dan III diwakili oleh Kuasa Hukumnya, St. Ruwaedah, SH, MH, Bahri Lanto, SH, dan Caesar Aswar Abbas, SH, MH Advokat/Pensihat hukum yang berkedudukan dan berkantor di Makassar pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Asmaun Abbas & Associates berkedudukan dan berkantor di Jalan Hertasning Baru No. 90 K (Aroepala) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2014 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dalam buku register Surat Kuasa Nomor : 124/SK/III/2014/PA Mks; tanggal 25 November 2014, selanjutnya disebut para pemohon.

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 24 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 793/Pdt.P/2014/PA Mks pada tanggal 25 November 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 1998 sebagaimana ternyata dalam surat kematian tertanggal 1 – 9 – 1998 Nomor 170/B/404.94.3.11/98 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wadungasri.
2. Bahwa almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani yang merupakan anak dari perkawinan almarhum H. Syamsi Dwijohutomo (meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1996) dengan isterinya PEMOHON yang sekarang masih hidup.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Syamsi Dwijohutomo telah melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - Abdul Mughni bin H. Syamsi Dwijohutomo.
 - H. Ngaduri Muhamad Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
(telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1998).
 - Siti Umini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
 - Hj. Siti Wahdini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
 - Muh. Rohmani bin H. Syamsi Dwijohutomo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Sufroni bin H. Syamsi Dwijohutomo.
 - Drs. M. Hani, M.Hum bin H. Syamsi Dwijohutomo.
 - Muh. Albani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo telah menikah untuk dan yang terakhir kalinya dengan isterinya yang bernama PEMOHON pada Tanggal 17 November 1967 sebagaimana ternyata dalam surat nikah No. 247/A-4/1967 Tanggal 5 Desember 1967.
5. Bahwa dari perkawinan antara H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo dengan PEMOHON tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing:
1. Hj. Endang Siti Suciani, Sip. Lahir 17 - 11 - 1969.
 2. Ima Chandra Andriani, S.Psi lahir 18 - 05 - 1973.
6. Bahwa orang tua almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo yakni ibu kandungnya yang bernama PEMOHON masih hidup, dan almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo dengan isterinya PEMOHON hanya memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki dari perkawinan tersebut.
- Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menyatakan dan menetapkan Lk. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 1998.
 3. Menetapkan:

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON (ibu kandung alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo).
- PEMOHON (pemohon).
- PEMOHON (pemohon).
- Ima Chandra Andriani, S.Psi binti H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani (pemohon).
- Abdul Mughni bin H. Syamsi Dwijohutomo (saudara laki-laki alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani).
- Siti Umini binti H. Syamsi Dwijohutomo (saudara perempuan alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani).
- Hj. Siti Wahdini binti H. Syamsi Dwijohutomo (saudara perempuan alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani).
- Muh. Rohmani bin H. Syamsi Dwijohutomo (saudara laki-laki alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani).
- Muh. Sufroni bin H. Syamsi Dwijohutomo (saudara laki-laki alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani).
- Drs. M. Hani, M.Hum bin H. Syamsi Dwijohutomo (saudara laki-laki alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani).
- Muh. Albani bin H. Syamsi Dwijohutomo (saudara laki-laki alm. H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani).

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa hukum para pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertanggal 24 November 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 247/A-4 1967 tanggal 5 Desember 1967 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Kaway XVI/ Djohan Tallawan, Daerah Tk II A. Barat/Meulabah, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanggal 29 Agustus 1998 , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter praktek swasta, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngaduri Muhammad Fanani, Nomor 170/8/404.94.3.11/98 tertanggal, 1 September 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wadungsari, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat keterangan Tanggal 10 November 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Ikatan Keluarga Penghuni Pondok Tjandra Indah, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4).
5. Fotokopi silsilah keluarga almarhum H. Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M. Fanani, tertanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hj. Ramni Balukiah dan Lurah Parang Tambung, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M. Fanani, tertanggal 3 November 2014

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks



yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hj. Ramni Balukiah dan Lurah Parang Tambung, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi surat keterangan ahli waris tertanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh para ahli waris dan lurah Parang Tambung dan Camat Parang Tambung, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 7).
8. Fotokopi Surat Kenal (keterangan) Kelahiran an. Endang Siti Suciani Nomor 6/C.S/1975 tanggal 11 Januari 1975 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai luar biasa Catatan Sipil di Ibukota Daerah Istimewa Aceh, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P8).
9. Fotokopi Surat Kenal (keterangan) Kelahiran an. Ima Chandra Andriani Nomor 6/C.S/1975 tanggal 11 Januari 1975 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai luar biasa Catatan Sipil di Ibukota Daerah Istimewa Aceh, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P9).
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Ramni Balukiah, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 10).
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Endang Siti Suciani. Sip, NIK 7371105711690003 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 11).
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ima Chandra Adriani, NIK 73711057805730008 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 12).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101904080172 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 13).
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101108990619 tanggal 1 Maret 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah parang Tambung, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 14).
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON, NIK 3401044102200002 tanggal 24 April 2013, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 15).
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Abdul Mughni, NIK 3401041508390001 tanggal 18 Oktober 2012, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 16).
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Siti Umini, NIK 3311126112470001 tanggal 09 Oktober 2012, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 17).
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Siti Wahdini, NIK 3174046107480004 tanggal 07 Desember 2011, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 18).
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muh. Rohmani, NIK 3401040104520001 tanggal 17 Maret 2012, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 19).
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muh. Sufroni, NIK 5271042107540001 tanggal 28 Juli 2012, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 20).
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. M. Hani Drs M.Hum, NIK 3311120203570002 tanggal 14 September 2012, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 21).

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muh. Albani, NIK 3401043009600001 tanggal 19 Oktober 2012, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P 22).

SAKSI-SAKSI

1. Muhammad Yasin bin H. M. Dg. Temba, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tamana Kayangan No.12, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

- Bahwa para pemohon yaitu Hj. Ramni Balukiah, sebagai isteri almarhum H. Ngaduri, Hj. Endang Siti Suciani dan Ima Chandra Andriani, keduanya anak kandung almarhum H. Ngaduri.
- Bahwa bapak almarhum H. Ngaduri sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama Fatimah masih hidup.
- Bahwa almarhum H. Ngaduri hanya satu kali menikah dan mempunyai dua orang anak perempuan yaitu: Hj. Endang Siti Suciani dan Ima Chandra.
- Bahwa almarhum H. Ngaduri banyak bersaudara, dua perempuan, semuanya tinggal di daerah Jawa (Jogya) hanya tiga yang sering datang di Makassar.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah bapaknya H. Ngaduri, sedang H. Ngaduri belakangan meninggal dunia.

2. Siti Hijriah Sibali binti H. M. Dg. Sibali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Baji Ati No. 1, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

- Bahwa nama para pemohon yaitu Hj. Ramni Balukiah, sebagai isteri almarhum H. Ngaduri, Hj. Endang Siti Suciani dan Ima Chandra Andriani, keduanya adalah anak kandung almarhum H. Ngaduri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak almarhum H. Ngaduri sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama Fatimah masih hidup.
- Bahwa almarhum H. Ngaduri hanya satu kali menikah dan mempunyai dua orang anak perempuan yaitu: Hj. Endang Siti Suciani dan Ima Chandra.
- Bahwa almarhum H. Ngaduri banyak bersaudara, dua perempuan, semuanya tinggal di daerah Jawa (Jogya) hanya tiga yang sering datang di Makassar.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah bapaknya H. Ngaduri, sedang H. Ngaduri belakangan meninggal dunia.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P10, P11 dan P12 ternyata para pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan para pemohon dan saudara almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani H. Ngaduri Muhamad Fanani sebagai ahli waris

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo., sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1998.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa H. Ngaduri meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan P2, P3 dan P4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo telah meninggal dunia pada hari 29 Agustus 1998.

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo telah menikah dengan PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 247/A-4 1967 tanggal 5 Desember 1967 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Kaway XVI/ Djohan Tallawan, Daerah Tk II A. Barat/Meulabah, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at, 17 November 1967 telah terjadi akad nikah seorang laki-laki bernama Ng. M. Fanani bin S. Dwidjohutomo dengan seorang wanita bernama Ramni B binti Balukiah sehingga dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dan H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI/ Djohan Tallawan, Daerah Tk II A. Barat/ Meulabah.

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa dalam perkawinan antara H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo dengan PEMOHON tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing: Hj. Endang Siti Suciani, Sip. Lahir 17 - 11 - 1969 dan Ima Chandra Andriani, S.Psi lahir 18 - 05 - 1973.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa almarhum H. Ngaduri hanya satu kali menikah dan mempunyai dua orang anak perempuan yaitu: Hj. Endang Siti Suciani dan Ima Chandra, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan P6 s/d P9 dan P11 s/d P14, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo dengan PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing: Hj. Endang Siti Suciani, Sip. Lahir 17 - 11 - 1969 dan Ima Chandra Andriani, S.Psi lahir 18 - 05 - 1973

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa dalam perkawinan H. Syamsi Dwijohutomo dengan PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

- Abdul Mughni bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- H. Ngaduri Muhamad Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
(telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1998).
- Siti Umini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
- Hj. Siti Wahdini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Rohmani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Sufroni bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Drs. M. Hani, M.Hum bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Albani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa almarhum H. Ngaduri banyak bersaudara, dua perempuan, semuanya tinggal di daerah Jawa (Jogya) hanya tiga yang sering datang di Makassar, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan P5, P15 s/d P22 harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan H. Syamsi Dwijohutomo dengan PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

- Abdul Mughni bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- H. Ngaduri Muhamad Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Siti Umini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
- Hj. Siti Wahdini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Rohmani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Sufroni bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Drs. M. Hani, M.Hum bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Albani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa ayah H. Ngaduri Muhamad Fanani yang bernama H. Syamsi Dwijohutomo meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1996.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah bapaknya H. Ngaduri, sedang H. Ngaduri belakangan meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan P5 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah H. Ngaduri Muhamad Fanani yang bernama H. Syamsi Dwijohutomo lebih dahulu meninggal dunia dari pada H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo telah meninggal dunia pada hari 29 Agustus 1998.
2. Bahwa pemohon I dan H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI/ Djohan Tallawan, Daerah Tk II A. Barat/ Meulabah.
3. Bahwa dalam perkawinan antara H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo dengan PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing: Hj. Endang Siti Suciani, Sip. Lahir 17 - 11 - 1969 dan Ima Chandra Andriani, S.Psi lahir 18 - 05 - 1973.
4. Bahwa dalam perkawinan H. Syamsi Dwijohutomo dengan PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - Abdul Mughni bin H. Syamsi Dwijohutomo.

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Ngaduri Muhammad Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Siti Umini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
- Hj. Siti Wahdini binti H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Rohmani bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Sufroni bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Drs. M. Hani, M.Hum bin H. Syamsi Dwijohutomo.
- Muh. Albani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

5. Bahwa ayah H. Ngaduri Muhammad Fanani yang bernama H. Syamsi Dwijohutomo lebih dahulu meninggal dunia dari pada H. Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M.Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON (pemohon I) mempunyai hubungan perkawinan dengan H. Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo yakni sebagai isteri, dan PEMOHON mempunyai hubungan darah dengan H. Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo yakni sebagai ibu kandung dan Hj. Endang Siti Suciani, Sip. dan Ima Chandra Andriani, S.Psi.mempunyai hubungan darah dengan H. Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo yakni sebagai anak kandung, dan Abdul Mughni bin H. Syamsi Dwijohutomo, Siti Umini binti H. Syamsi Dwijohutomo, Hj. Siti Wahdini binti H. Syamsi Dwijohutomo, Muh. Rohmani bin H. Syamsi Dwijohutomo, Muh. Sufroni bin H. Syamsi Dwijohutomo, Drs. M. Hani, M.Hum bin H. Syamsi Dwijohutomo, Muh. Albani bin H. Syamsi Dwijohutomo, mempunyai hubungan darah dengan H. Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo yakni sebagai saudara kandung, maka berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mereka tersebut adalah ahli waris dari H. Ngaduri Muhammad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 1998.
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1. PEMOHON.
 - 3.2. PEMOHON
 - 3.3. PEMOHON
 - 3.4. PEMOHON
 - 3.5. PEMOHON.
 - 3.6. PEMOHON.
 - 3.7. PEMOHON.
 - 3.8. PEMOHON.
 - 3.9. PEMOHON.
 - 3.10. PEMOHON.
 - 3.11. PEMOHON.adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Ngaduri Muhamad Fanani alias H. NG. M. Fanani bin H. Syamsi Dwijohutomo.

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1436 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.
ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Amiruddin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 80.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Meterai
Jumlah

Rp. 6.000,00
Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 793/Pdt.P/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)